

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan suatu proses pembangunan sistem penyelenggaraan negara guna untuk mewujudkan tujuan nasional dan merupakan serangkaian upaya pembangunan untuk melaksanakan tugas perwujudan tujuan nasional. Salah satu pembangunan nasional adalah berupa penataan ruang dan pelestarian lingkungan nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti termasuk dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 alinea IV, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dalam alinea II Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.¹

¹ Budiyanto, Buku Pendidikan Kewarganegaraan, Makna, Hakikat Dan Tujuan Pembangunan Nasional, Penerbit erlangga, <https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/makna-hakikat-dan-tujuan-pembangunan-nasional-17>, diakses 2 September 2019, pukul 22.15 WIB.

Pada pasal 2 Undang- Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria menyebutkan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Negara memiliki hak menguasai atas bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalamnya untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Pelaksanaan pembangunan nasional sangat erat kaitannya dengan pelestarian lingkungan serta penataan ruang. Penataan ruang merupakan suatu proses perencanaan serta pemanfaatan ruang yang ada disuatu negara. Penataan ruang juga dapat berdampak penting pada kelestarian lingkungan yang ada disekitarnya. Ruang di negara kita Indonesia ini meliputi darat, laut, udara, angkasa, serta kekayaan yang ada didalamnya. Oleh karena itu penataan ruang suatu negara sangatlah penting untuk kelangsungan pelestarian lingkungan di dalam negara.

Kehidupan manusia merupakan bagian dari suatu negara yang besar yaitu negara Indonesia, lingkungan sangatlah penting dalam penyelenggaraan kehidupan manusia. Lingkungan yang nyaman dan asri

dapat pula membawa pengaruh baik bagi manusia. Tidak dapat dipungkiri kemajuan pembangunan nasional juga berdampak bagi Kabupaten Bantul yang merupakan bagian dari provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penataan ruang merupakan suatu komponen penting dalam pembangunan Kabupaten Bantul. Penataan ruang juga sangat berpengaruh pada kondisi lingkungan Kabupaten Bantul.

Kabupaten Bantul merupakan salah satu Kabupaten yang tergolong besar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam melakukan pencegahan tentang perusakan lingkungan, sumber daya pemerintahlah yang lebih diarahkan kepada upaya untuk menghadapi dan mengatasi segala kendala-kendala kritis.² Masyarakat juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam melakukan pelestarian lingkungan terutama masyarakat yang ada di Kabupaten Bantul sendiri. Di dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2011-2030, mengatur tentang upaya-upaya pelestarian serta kawasan-kawasan yang perlu diperhatikan dalam pelestarian lingkungan. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dilakukan Kabupaten Bantul pada hakikatnya berusaha untuk menyelaraskan kebutuhan hidup masyarakat dengan melakukan daya dukung lingkungan yang tak terbarukan, maka dari itu perlu dilakukannya pelestarian lingkungan

² Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10.

terutama terhadap kawasan rawan bencana, guna untuk memperbarui kawasan tersebut.

Kabupaten Bantul yang terletak di sisi selatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki potensi resiko bencana antara lain: banjir, tanah longsor, gempa bumi serta kekeringan. Bencana yang terjadi dapat disebabkan karenanya kurangnya pelestarian lingkungan yang tidak dilaksanakan baik oleh pemerintah ataupun oleh masyarakat. Kabupaten Bantul merupakan kawasan yang strategis karena wilayah penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh yang penting terhadap ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Kondisi lingkungan strategis memiliki kaitan erat dengan adanya resiko bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas wilayah kota maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Beberapa daerah di Kabupaten Bantul merupakan daerah yang memiliki resiko bencana yang cukup tinggi seperti di Kecamatan Pundong. Kecamatan Pundong merupakan daerah yang rawan akan bencana tanah longsor yang sering melanda Desa Seloharjo karena terletak di daerah yang struktur tanahnya terdiri dari batuan dan lempung (tanah merah).³ Selain bencana tanah longsor, di Kecamatan Pundong juga sering terjadi bencana alam banjir yang sering melanda Desa Panjangrejo. Kawasan rawan

³ https://m.mediaindonesia.com/amp/amp_detail/124951-empat-kecamatan-di-bantul-rawan-tanah-longsor, diakses 4 september 2019, pukul 13.29 WIB.

bencana seperti di kecamatan Pundong perlu adanya upaya pelestarian lingkungan guna mengembalikan keadaan lingkungan yang rusak akibat adanya bencana alam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan resiko bencana alam di Kecamatan Pundong sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030?
2. Apa saja hambatan dalam melakukan pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan resiko bencana alam tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam di Kecamatan Pundong sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Bantul No. 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2011-2030.

2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang terjadi dalam melakukan pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan resiko bencana alam tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu pada khususnya bidang hukum Pertanahan, pembangunan, dan lingkungan Hidup.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi :

- a. Bagi Pemerintah dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Kabupaten Bantul dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah terkhususnya di Kabupaten Bantul.
- b. Bagi akademisi dapat memberikan sumbangan dalam bahan-bahan pengajaran berkaitan dengan hukum pertanahan dan lingkungan hidup.
- c. Bagi masyarakat dapat memberikan wawasan tentang pelestarian lingkungan alam dan penanggulangan resiko bencana alam.
- d. Bagi penulis untuk mengetahui serta memahami terkait dengan pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan resiko bencana

alam, serta sebagai syarat untuk menyelesaikan pada Strata I studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan, penelitian hukum dengan judul “PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENANGGULANGAN RESIKO BENCANA ALAM BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2010-2030 DI KECAMATAN PUNDONG KABUPATEN BANTUL” belum pernah diteliti oleh peneliti lain, sehingga penelitian hukum ini merupakan karya asli dari peneliti dan bukan merupakan plagiat dari peneliti lain. Apabila dikemudian hari ditemukan karya dengan topik sama, maka penelitian hukum ini diharapkan bisa menjadi pelengkap. Berikut 3 (tiga) penulisan hukum atau skripsi yang memiliki tema yang senada :

1. Skripsi ditulis oleh Irvan Aditya Kusuma, Nomor Induk Mahasiswa 130511370, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, , tahun 2018 yang meneliti:
 - a. Judul : Pelestarian Fungsi Lingkungan Melalui Kegiatan Pariwisata di Taman Hutan Raya Bunder Gunung Kidul Yogyakarta.
 - b. Rumusan masalahnya antara lain:

- 1) Bagaimanakah pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui kegiatan pariwisata di taman hutan raya (TAHURA) Bunder Gunungkidul Yogyakarta?
- 2) Apa kendala dan hambatan bagi pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui kegiatan pariwisata di taman hutan raya (TAHURA) Bunder Gunungkidul Yogyakarta?
- 3) Bagaimanakah solusi untuk mengatasi kendala dan hambatan bagi pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui kegiatan pariwisata di taman hutan raya (TAHURA) Bunder Gunungkidul Yogyakarta?

c. Tujuan Penelitian antara lain:

- 1) Untuk mengetahui bagaimanakah pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui kegiatan pariwisata di taman hutan raya (TAHURA) Bunder Gunungkidul Yogyakarta.
- 2) Untuk mengetahui kendala dan hambatan bagi pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui kegiatan pariwisata di taman hutan raya (TAHURA) Bunder Gunungkidul Yogyakarta.
- 3) Untuk menemukan solusi dalam mengatasi kendala dan hambatan bagi pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui kegiatan pariwisata di taman hutan raya (TAHURA) Bunder Gunungkidul Yogyakarta.

d. Hasil Penelitian:

Pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui kegiatan pariwisata di Taman Hutan Raya Bunder Kabupaten Gunungkidul, secara umum dari sisi pengembangan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, telah berkembang dan terjaga dengan baik. Namun demikian mengingat Taman Hutan Raya Bunder saat ini secara massif telah berkembang sebagai tempat budaya, pariwisata dan rekreasi, maka langkah-langkah kongkrit dan antisipatif terhadap keberlangsungan pelestarian alam sebagai konservasi harus tetap dijaga.

Taman Hutan Raya Bunder, sebagai salah satu alternatif tempat untuk perkembangan budaya, pariwisata, dan rekreasi dan telah pula menjadi salah satu ikon wisata di daerah istimewa Yogyakarta, maka terjadi kondisi sebagai berikut:

- a. Bertambahnya jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan dalam daerah maupun dari luar daerah bahkan manca negara juga tamu yang melakukan penelitian;
- b. Dampak secara langsung yang ditimbulkan dari aktifitas pengunjung Taman Hutan Raya adalah persoalan timbal balik berupa limbah padat/sampah maupun limbah cair;
- c. Karakter dan budaya masyarakat yang berkunjung di Taman Hutan Raya yang beragam, maka kemungkinan

membuang sampah secara acak adalah suatu yang pasti terjadi;

- d. Area kios/warung penjual makanan dan minuman dan juga kamar mandi yang belum dilengkapi dengan saluran pembuangan air limbah dan juga bak penjernih berpotensi untuk mencemari lingkungan;
 - e. Belum tersedianya tempat untuk melakukan pemilahan sampah sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Sampah, Perijinan Usaha Pengelolaan Sampah dan Kompensasi Lingkungan.
2. Skripsi ditulis oleh Muhammad Kurnia Ramadhan, Nomor Pokok Mahasiswa : 1212011216, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Lampung Bandar Lampung, Tahun 2016 yang meneliti :
- a. Judul : Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Pencegahan Bencana di Kota Bandar Lampung
 - b. Rumusan masalahnya antara lain :
 - 1) Bagaimana peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pencegahan bencana di Kota Bandar Lampung?
 - 2) Apakah faktor pendukung peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pencegahan bencana di Kota Bandar Lampung?

c. Tujuan penelitian antara lain :

- 1) Untuk mengetahui pelaksanaan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pencegahan bencana di Kota Bandar Lampung
- 2) Untuk mengetahui faktor penghambat peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pencegahan bencana di Kota Bandar Lampung

d. Hasil penelitian :

Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pencegahan bencana di Kota Bandar Lampung untuk bencana banjir adalah melakukan pelatihan dan simulasi pencegahan bencana, dengan program atau kegiatan mengenai langkah-langkah strategis dalam penanggulangan bencana, sehingga masyarakat memiliki keterampilan yang baik mengenai berbagai upaya menanggulangi bencana banjir. Untuk bencana banjir tidak ada upaya pencegahan yang berarti, karena banjir ini selalu terjadi setiap tahun. Untuk bencana pohon tumbang dilakukan upaya pemangkasan dahan dan penebangan pohon yang sudah berusia tua, sedangkan untuk bencana kebakaran dengan penempatan mobil pemadam kebakaran pada setiap kecamatan. Evaluasi kebijakan pencegahan bencana, menunjukkan bahwa kebijakan yang ditempuh belum maksimal dalam mencegah bencana di Kota Bandar Lampung.

Faktor penghambat pelaksanaan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pencegahan bencana di Kota Bandar Lampung, khususnya untuk bencana banjir, pohon tumbang dan kebakaran, terdiri dari: Keterbatasan sarana dan Prasarana, yaitu belum terpenuhinya sarana prasarana penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung sesuai standar minimal yang telah ditetapkan dalam Peraturan BNPB Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman standarisasi peralatan penanggulangan bencana.

Kurangnya peran serta masyarakat dalam sosialisasi program, yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti penyuluhan, padahal penyuluhan ini penting dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dan ketanggapan masyarakat menghadapi bencana.

3. Skripsi ditulis oleh Maria Evani Oktabela, Nomor Pokok Mahasiswa : 150512142, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2019 yang meneliti :
 - a. Judul : Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Industri di Piyungan Kabupaten Bantul Berdasarkan Peraturan Daerah Bantul Nomor 4 Tahun 2011
 - b. Rumusan Masalahnya antara lain :
 1. Apakah Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Industri di Piyungan Kabupaten Bantul sudah sesuai dengan Peraturan

Daerah Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 ?

2. Kendala-kendala apa yang ada dalam Pembangunan Kawasan Industri di Piyungan Kabupaten Bantul tersebut ?

c. Tujuan Penelitiannya antara lain :

1. Untuk mengetahui apakah pembangunan kawasan industri di Piyungan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Bantul Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor/kendala apa saja yang menghambat pembangunan kawasan industri di Piyungan Kabupaten Bantul tersebut.

d. Hasil Penelitian :

Kecamatan Piyungan berada di dataran rendah, serta memiliki iklim tropis dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya. Sebagian besar penduduk kecamatan Piyungan adalah buruh/tukang berkeahlian khusus. Konsep struktur peruntukan industri Piyungan merupakan penjabaran dari konsep makro pengembangan kawasan untuk mewujudkan misi pengembangan kawasan. Rencana struktur ruang disusun sebagai dasar pertimbangan dalam merencanakan alokasi pola ruang di kawasan industri tersebut. Konsep pola ruang memuat rencana peruntukan lahan pada suatu kawasan yang dikembangkan.

Untuk kawasan industri Piyungan. Rencana peruntukan lahannya harus mempertimbangkan aspek bentuk kawasan yang terbukti dan juga aspek kelestarian lingkungan.

Pembangunan kawasan industri merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian baik nasional ataupun daerah. Saat ini pembangunan industri sedang dihadapkan pada persaingan global yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan industri. Dalam perencanaan pengembangan kawasan industri peran strategis wilayah masyarakat dan piranti pendukungnya merupakan satu bagian yang tidak dapat dipisahkan. Lokasi kawasan peruntukkan industri di Kecamatan Piyungan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, ketentuan kawasan peruntukkan industri yaitu Kawasan Industri dibangun dengan luas lahan paling sedikit 50 (lima puluh) hektar dalam satu hamparan, bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dapat dibangun dengan luas lahan paling sedikit 5 (lima) hektar dalam satu hamparan.

F. Batasan Konsep

1. Penataan ruang

Menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu “Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.”

2. Rencana tata ruang

Menurut pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu “Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.”

3. Pelestarian lingkungan hidup

Menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu “Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.”

4. Bencana alam

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, yaitu “**Bencana alam** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.”

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Hukum Empiris, yaitu penelitian yang berupa studi empiris untuk menemukan proses bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama dan didukung dengan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Sumber Data

Data yang dibuktikan dalam penelitian ini meliputi :

a. Data Primer

Untuk memperoleh data primer dilakukan wawancara dengan Bapak Priyanto, M.Sc., M.Eg. sebagai Kepala Bidang Pengaturan dan Pembinaan dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul sebagai narasumber, Bapak Husin Bahri sebagai Kepala Bidang Pembinaan dan Kerusakan Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul sebagai narasumber, Bapak Jon Amrullah sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul sebagai narasumber, Bapak Nanang Dwi Atmoko sebagai Camat dari Kantor Kecamatan Pundong sebagai narasumber.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan sebagai literatur atau

bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu :
 - a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria
 - b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
 - c) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Hukum Pertanahan Ruang
 - d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - g) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 2009-2029
 - h) Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 Kabupaten Bantul tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu :

Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, konternet, surat kabar, dan majalah ilmiah.

2. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan, sebagai berikut:

- a. Wawancara adalah cara mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada narasumber berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun.
- b. Studi kepustakaan adalah mengumpulkan berbagai bahan atau sumber dari buku-buku, karya ilmiah, atau makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini berada di Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul, khususnya Desa Panjangrejo yang sering terkena bencana banjir dan Desa Seloharjo yang sering terkena bencana tanah longsor.

4. Narasumber

- a. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul, Bapak Priyanto
- b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, Bapak Husin Bahri
- c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, Bapak Jon Amrullah
- d. Kantor Kecamatan Pundong, Bapak Nanang Dwi Atmoko

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang akan dilakukan dengan cara memahami dan data yang telah dikumpulkan secara sistematis. Proses metode berpikir di dalam penarikan kesimpulan menggunakan metode berpikir induktif, yaitu menarik kesimpulan dengan proses awal yang khusus dan berakhir dengan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 4 Th 2011 Terkait Dengan Pelestarian Lingkungan Dan Penanggulangan Resiko Bencana Di Kecamatan Pundong.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi:

A. Simpulan

B. Saran